



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26A angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 9);

W/A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Mutasi Perangkat Desa adalah kegiatan memindahkan Perangkat Desa dalam satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal.

W/

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur Staf Sekretariat yang membantu Sekretariat Desa dalam melaksanakan urusan kesekretariatan, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan.
12. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi.
13. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan tersebut ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
14. *Assessment* adalah proses pengumpulan, peninjauan, dan penggunaan informasi untuk tujuan perbaikan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Mutasi Jabatan Perangkat Desa dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tata Pemerintahan Desa; dan

WY /

- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penataan Perangkat Desa dalam bentuk Mutasi Perangkat.
- (2) Pengaturan mengenai Mutasi Jabatan Perangkat Desa bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa.

BAB III

MUTASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Mutasi Perangkat Desa

Pasal 3

Kepala desa dapat melakukan Mutasi Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa memberitahukan perihal Mutasi yang akan dilakukan kepada Perangkat Desa.
- (2) Sebelum melakukan Mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan perihal rencana Mutasi kepada Camat.
- (3) Laporan rencana Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Desa terlebih dahulu membentuk Tim *Assesement*.
- (2) Tim *Assesement* terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku ketua;
 - b. 1 (satu) orang unsur Badan Permusyawaratan Desa selaku anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat selaku anggota.
- (3) Tim *Assesement* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Assesement* dilaksanakan dengan mekanisme wawancara.
- (2) Aspek yang dinilai dalam wawancara meliputi :
 - a. kemampuan kepemimpinan;
 - b. pengetahuan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa;
 - c. keterampilan teknis dan administratif; dan

- d. kedisiplinan berupa ketaatan terhadap aturan yang berlaku.
- (3) hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim.
 - (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Mutasi

Pasal 7

- (1) Mutasi Jabatan dilakukan antar Perangkat Desa.
- (2) Dalam melakukan Mutasi Jabatan terhadap Kepala Dusun, Perangkat Desa yang akan dijadikan Kepala Dusun wajib menetap dan tinggal di Dusun yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dilarang melakukan Mutasi pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (4) Mutasi Jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 26 JANUARI 2023
Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH.


HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 27 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL WAWANCARA

A. BERITA ACARA HASIL WAWANCARA MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini.....Tanggal..... Tahun.....telah dilakukan wawancara (hasil wawancara terlampir) kepada Perangkat Desa :

No	Nama	Jabatan Saat Ini

Sebagai tindaklanjut dari tahapan Mutasi Perangkat Desa, adapun materi wawancara meliputi aspek :

1. Kemampuan kepemimpinan;
2. Pengetahuan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa;
3. keterampilan teknis dan administratif; dan
4. kedisiplinan berupa ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

Dari keseluruhan tahapan wawancara kami mengusulkan Perangkat Desa :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dijadikan pedoman bagi Kepala Desa dalam pengambilan keputusan tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

TIM ASSESSMENT MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota

B. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Mutasi Jabatan Perangkat Desa.....Hari....., Tanggal.....Tahun.....

Nama	:
Jabatan	:

2/8

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Materi Kemampuan Kepemimpinan

- a. Ceritakan saat Anda berjuang menyeimbangkan diri jika terdapat masalah pribadi yang harus diselesaikan bersamaan dengan jadwal kerja. Apakah Anda bisa memberi solusi atas masalah yang dimiliki? Bagaimana cara Anda melakukannya?
- b. Ceritakan ketika Anda menjadi pemimpin dalam suatu proyek tim. Apa hasil dari proyek yang dilakukan tersebut?
- c. Ceritakan ketika Anda memiliki ide yang mampu meningkatkan perusahaan hanya dalam beberapa cara. Bagaimana Anda memastikan hal itu bisa diterapkan dengan baik?
- d. Pertanyaan lain dari Tim *Assessment*

Jawaban :

Nilai :

- a. Kurang
- b. Cukup
- c. Baik
- d. Sangat Baik

2. Materi Pengetahuan tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

- a. Jelaskan pemahaman anda tentang tugas pokok dan fungsi jabatan yang anda pegang saat ini?
- b. Jelaskan pemahaman anda tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa secara keseluruhan?
- c. Pertanyaan lain dari Tim *Assessment*

Jawaban :

Nilai :

- a. Kurang
- b. Cukup
- c. Baik
- d. Sangat Baik

3. Materi tentang Keterampilan Teknis dan Administratif

- a. Jelaskan Keterampilan Teknis apa sajakah yang anda miliki?
- b. Jelaskan administrasi pemerintahan dan administrasi pengelolaan keuangan apasajakah yang anda pahami terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anda di jabatan saat ini?
- c. Pertanyaan lain dari Tim *Assessment*

W/A

Jawaban :

Nilai :

- a. Kurang
 - b. Cukup
 - c. Baik
 - d. Sangat Baik
4. Materi tentang kedisiplinan berupa Ketaatan Terhadap Aturan yang Berlaku
- a. Apakah ada pengaturan mengenai jam kerja yang telah disepakati bersama antara Perangkat Desa dan Kepala Desa?
 - b. Jika ada Sejauh mana ketaatan anda terhadap pelaksanaan ketentuan jam kerja tersebut?
 - c. Jika belum ada jelaskan bagaimana mekanisme yang dilakukan anda selama ini selaku perangkat desa?
 - d. Pertanyaan lain dari *Tim Assessment*

Jawaban :


Nilai :


- a. Kurang
- b. Cukup
- c. Baik
- d. Sangat Baik

C. BOBOT NILAI

Bobot Nilai Atas Jawaban Peserta Wawancara Mutasi Jabatan Perangkat Desa :

- 1. Sangat Baik 85 Nilai \leq 100
- 2. Baik 70 Nilai \leq 85
- 3. Cukup 55 Nilai \leq 70
- 4. Kurang 0 \leq Nilai \leq 55

↓ Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH, 


HERIYANDI RONI 